

ABSTRAK

Dwike Hidayani, 2018. Pemungutan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bandung

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 Pemerintah Daerah menyebutkan otonomi daerah merupakan hal wewenang, dan kewajiban daerah otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemungutan pajak hiburan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan selama tiga tahun kebelakang ini dimulai dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami banyak tantangan yang dihadapi sehingga menjadi penghambat dalam proses pemungutan penerimaan daerah dari sektor pajak. Hasil penerimaan daerah dari sektor pajak di atas terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bea Perolehan Hak Tanah Atas Bangunan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dari Sugiyono dimana alurnya reduksi data, penyajian data, triangulasi data dan penarikan kesimpulan.

Permasalahan penelitian ditemukan bahwa Pemungutan pajak hiburan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan belum optimal. Hal ini terlihat dari Sistem Pemungutan Self Assesment yang masih berkurang, Mengintensifkan Pelaksanaan Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak Baik Secara Formal maupun Informal serta Ekstesifikasi Pajak Kepada Wajib Pajak untuk Taat membayar Pajak.

Kesimpulan Peneliti bahwa Pemungutan pajak hiburan menggunakan sistem Self Assesment, dimana wajib pajak diberikan wewenang kepercayaan dalam tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri. Disposisi yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung sudah baik. Pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung melakukan kewajiban sebagai pemungutan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk penyelenggara hiburan tetap patuh.

Kata Kunci: Pemungutan Pajak Hiburan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bandung